



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

Keputusan

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 24 Juli 2000 Nomor 061.1/12/2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat Daerah ;
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten dan Desa atau dari Pemerintah Kabupaten ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa ;
- h. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan di desa.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Di desa dibentuk Pemerintah Desa yang merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok dan kewajiban menjalankan urusan rumah tangga desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD dan urusan pemerintahan umum serta menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa di wilayahnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pemerintah Desa mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa ;
- b. melakukan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. melakukan tugas lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok, kewenangan dan fungsi, Pemerintah Desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Bagan

- (2) Bagan organisasi Pemerintah Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
 - b. membina kehidupan masyarakat desa ;
 - c. membina perekonomian desa dan lingkungan hidup ;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa ;
 - e. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - f. mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
 - g. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 - h. menetapkan Peraturan Desa dengan persetujuan BPD;
 - i. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan ;
 - j. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan di desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkan kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian

Bagian Ketiga
Perangkat Desa

Pasal 9

Perangkat Desa dapat terdiri :

- a. unsur staf, yaitu unsur pelayanan administrasi yang selanjutnya disebut Sekretariat Desa ;
- b. unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti Urusan Keamanan dan Keterlibatan, Urusan Pertanian, Pengairan dan Lingkungan Hidup dan Urusan Sosial, Keagamaan dan Adat Istiadat;
- c. unsur wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dusun, yang jumlahnya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Paragraf 1
Sekretariat Desa

Pasal 10

- (1) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.
- (3) Sekretariat Desa terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa ;
 - b. Urusan-urusan.
- (4) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dapat terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Pembangunan;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Urusan Umum.
- (5) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 11

Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Desa.

Pasal 12

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 11, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa ;
- b. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- c. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat ;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, per - ekonomian dan kesejahteraan ;
- e. melakukan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat - menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Desa ;
- f. menyusun program kerja tahunan Desa dan laporan pemerintahan desa ;
- g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2

Urusan-urusan

Pasal 13

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas pokok :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, restribusi dan pendapatan lainnya ;
- e. membantu pelaksanaan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil ;

h. melakukan

- h. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- i. membantu kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga ;
- j. mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 14

Urusan Pembangunan mempunyai tugas pokok :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup ;
- b. melakukan bimbingan dibidang perkeonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- e. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Desa ;
- f. melakukan administarasi perekonomian dan pembangunan di Desa ;
- g. mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan ;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 15

Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok :

- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Desa ;
- b. mengurus pembukuan keuangan Desa ;
- c. mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah di -
keluarkan ;
- d. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 16

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat ;
- d. melaksanakan dan atau membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana ;
- e. membantu kegiatan pelaksanaan bimbingan kegiatan lembaga kemasyarakatan di Desa ;
- f. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 17

Urusan Umum mempunyai tugas pokok :

- a. melakukan administrasi kepegawaian Perangkat Desa ;
- b. melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa ;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga Desa ;
- d. mengatur pelaksanaan rapat-rapat dan upacara ;
- e. melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi ;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Desa ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13, 14, 15, 16 dan 17, Kepala Urusan dapat dibantu seorang atau lebih staf Kepala Urusan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kemampuan Desa.

Paragraf 3
Unsur Pelaksana

Pasal 19

Unsur pelaksana dapat terdiri dari :

- a. Urusan Keamanan dan Ketertiban, dipimpin oleh seorang pelaksana teknis lapangan yang disebut Kebayan ;
- b. Urusan Pertanian, Pengairan dan Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang pelaksana teknis lapangan yang disebut Ladu ;
- c. Urusan Sosial, Keagamaan dan Adat Istiadat, dipimpin oleh seorang pelaksana teknis lapangan yang disebut Modin.

Pasal 20

Urusan Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dibidang keamanan dan ketertiban di lapangan.

Pasal 21

Urusan Pertanian, Pengairan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa di bidang pertanian, pengairan dan lingkungan hidup di lapangan.

Pasal 22

Urusan Sosial, Keagamaan dan Adat Istiadat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa di bidang sosial, keagamaan dan adat istiadat di lapangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 20, 21 dan 22, pimpinan Urusan pelaksana teknis lapangan dapat dibantu seorang atau lebih staf Urusan pelaksana teknis lapangan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kemampuan Desa.

Paragraf 4
Dusun

Pasal 24

- (1) Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu tugas dan kewajiban operasional Kepala Desa di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Dalam

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dusun dapat dibantu seorang atau lebih staf Kepala Dusun sesuai kebutuhan, beban kerja dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kemampuan Desa.
- (4) Jumlah jabatan Kepala Dusun disesuaikan dengan kebutuhan, beban kerja dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kemampuan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 24, Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan Keputusan Desa di wilayah kerjanya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Pelaksana teknis lapangan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintahan di desa.

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) , disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 29

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Penolakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Pasal 29, terjadi apabila:

- a. tidak melaksanakan sebagian besar kebijakan yang telah ditetapkan ;
- b. program-program yang direncanakan tidak berjalan karena terjadi penyimpangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. tidak terselenggaranya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan baik, akibat tidak efektifnya kepemimpinan Kepala Desa ;
- d. nyata-nyata telah menyalahgunakan kewenangan yang merugikan masyarakat dan desa ;
- e. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2). Dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa yang telah ada masih dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa selama Peraturan Desa yang mengatur tentang Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa belum ditetapkan.

Pasal 33

Pasal 33

Terhadap Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat yang selama ini melaksanakan tugas dan fungsi modin dapat merangkap jabatan, dengan penghasilan dari salah satu jabatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000




Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA-KERJA PEMERINTAH DESA

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI KUDUS,
Muhammad Amin Munadjat
MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Desa perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa, untuk meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan khususnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Daerah tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dan aturan pelaksanaannya perlu dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 6 : Cukup jelas.
ayat (2)

Pasal 6 ayat (3) : Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah gambaran jumlah jabatan dalam suatu organisasi yang dituangkan dalam bentuk bagan organisasi yang antara jabatan yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan garis komando dan atau garis koordinasi.

Pasal 7 s.d Pasal 10 : Cukup jelas
ayat (3)

Pasal 10 ayat (4) : Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat ini merupakan urusan-urusan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan organisasinya, apabila desa tidak mampu melaksanakan semua urusan tersebut, minimal dapat menyelenggarakan 3 (tiga) urusan yaitu urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan keuangan. Sedangkan urusan kesejahteraan rakyat dapat digabungkan dengan urusan pembangunan dan urusan umum dapat digabungkan dengan urusan keuangan.

- Pasal 10 ayat (5) s.d
Pasal 12 huruf f : Tugas-tugas lain sebagaimana dimaksud huruf g Pasal 12, huruf k
Pasal 13, huruf k Pasal 14, huruf h Pasal 15, huruf g Pasal 17 adalah
tugas-tugas yang tidak tercantum secara limitatif dalam uraian tugas
pokok, baik yang diberikan secara lisan maupun tertulis.
Contoh : menghadiri rapat atas perintah atasan langsung.
- Pasal 13 s.d Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Penyebutan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pasal ini adalah
sesuai dengan nomenklatur jabatan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan, jadi walaupun seorang kepala urusan
tidak mempunyai staf, dia tetap disebut sebagai kepala urusan. Hal
ini menunjukkan bahwa orang tersebut telah diberi wewenang dan
tanggung jawab penuh untuk melaksanakan urusan tersebut.
- Pasal 19 huruf a : Kebayan sebagaimana dimaksud ayat ini adalah melaksanakan
urusan keamanan dan ketertiban di lapangan yang dahulu ditangani
oleh seorang petengan.
- Pasal 19 huruf b s.d
Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 ayat (1) : Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat ini adalah sama dengan
sebutan kamituwo yang pernah di kenal di desa-desa di Kabupaten
Kudus.
- Pasal 24 ayat (2) s.d
Pasal 35 : Cukup jelas